

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA DALAM PEMBERIAN STATUS  
KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh: Bravo Bayu Kawengian<sup>2</sup>

Tonny Rompis<sup>3</sup>

Youla O. Aguw<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana korporasi untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana untuk memperoleh untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana korporasi di bidang kewarganegaraan seperti perbuatan dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi apabila dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan dan membuat surat atau dokumen palsu di bidang kewarganegaraan, maka pengenaan pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada korporasi pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Untuk korporasi dikenakan pidana denda dan dicabut izin usahanya.

**Kata kunci:** Pemberlakuan, Korporasi, Tindak Pidana, Kewarganegaraan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.<sup>5</sup>

Warga negara dapat diartikan menjadi sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara.<sup>6</sup>

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran.

Adapun bentuk-bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.<sup>7</sup> Hal itu dapat dilihat dari makin merebaknya praktik-praktik pemalsuan dokumen kependudukan, baik yang dilakukan oleh orang per orang untuk keperluan pribadi, maupun oleh sindikat berskala nasional bahkan internasional, untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101432

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 160.

<sup>7</sup> Arie Julian Saputra dan Abadi B Darmo. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Legalitas Edisi Desember 2011 Volume I Nomor 5 ISSN 2085-0212*. Hlm. 206.

kepentingan penyelenggaraan usaha yang bersifat melawan hukum. Pemalsuan tersebut dimungkinkan terjadi, karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelenggara negara.<sup>8</sup>

Sekilas pemalsuan dokumen kependudukan tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi, namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat. Hampir seluruh tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi, penyelenggaraan negara dan keamanan negara, diawali dengan pemalsuan dokumen kependudukan. Sebutlah misalnya tindak pidana penipuan, perbankan, pencucian uang, perdagangan orang, korupsi, pemilu, dan terorisme, semuanya dimungkinkan terjadi manakala ada pemalsuan dokumen kependudukan.<sup>9</sup>

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata “*corporare*” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.<sup>10</sup>

Utrecht menyatakan badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau yang lebih tepat bukan manusia.<sup>11</sup>

Apabila korporasi melakukan tindak pidana untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan telah terbukti secara sah dalam pemeriksaan di pengadilan maka pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi

korporasi dapat dikenakan pidana denda dan dicabut izin usahanya, sedangkan pengurus korporasi dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tindak pidana korporasi untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana untuk memperoleh untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menyusun penulisan ini. Data sekunder merupakan sumber utama yang digunakan dan diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang terbagi dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Korporasi Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 207-208.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 208.

<sup>10</sup> Yudi Krismen. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 1. hlm. 140.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 142.

keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur mengenai tindak pidana korporasi di bidang kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, seperti:

1. Perbuatan dengan dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Perbuatan dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen.

Badan hukum ialah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseoran, yayasan, lembaga dan sebagainya.<sup>12</sup> Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>13</sup> Badan hukum ialah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, oleh karena itu disebut *artificial person* atau manusia buatan atau *person in law* atau *legal person/rechtspersoon*.<sup>14</sup>

Subjek hukum ialah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan

menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Penjelasan, subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam literatur hukum, terdapat dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>15</sup>

Badan hukum, korporasi' *rechtspersoon*; *legal person* ialah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya menjadi subjek hukum perdata, sekarang menjadi subjek hukum pidana juga.<sup>16</sup> Badan hukum ialah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti; perseoran, yayasan, lembaga dan sebagainya.<sup>17</sup> Badan usaha ialah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

## **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi Apabila Melakukan Tindak Pidana Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.<sup>19</sup> Diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu, timbul konsekuensi, khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi ?

Diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 299.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op. Cit. hlm. 17.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Op. Cit. hlm. 41.

<sup>18</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit*, hlm. 31.

<sup>19</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 120.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009. hlm. 41.

<sup>13</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hlm. 169.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 30.

kelalaian? <sup>20</sup>Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana.<sup>21</sup>

Sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggung jawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi, maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.<sup>22</sup>

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>23</sup> Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>24</sup>

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>25</sup>

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai

dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.<sup>26</sup>

Dua orang warga negara asing (WNA) berinisial YKL (53) asal Malaysia dan YBC (50) asal Korea Selatan, diamankan petugas Imigrasi Kelas I Jakarta Utara. Diduga, keduanya melakukan pemalsuan dokumen kependudukan pengurusan permohonan pembuatan Paspor Republik Indonesia. Tertangkapnya kedua orang tersebut berawal saat YKL mengurus permohonan membuat Paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara, Kamis (23/10). Saat itu, YKL yang mengaku warga negara Indonesia dengan nama Joshua Wijaya membawa dokumen kependudukan seperti Akte Kelahiran KTP dan Kartu Keluarga dengan alamat domisili Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I, Jakarta Utara, Hambali Haryadinata, mengatakan, petugas yang menerima berkas tidak begitu saja percaya dengan dokumen yang dibawa, sebab, saat dilakukan wawancara, yang bersangkutan menyebutkan alamat berbeda dengan yang tertulis dalam domisili dokumen. Dari paras muka dan logat bicara, kami curiga dia bukan orang Indonesia asli. Kemudian saat ditanya tidak sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen, Jumat (24/10). Kemudian, petugas pun mendalami wawancara dengan YKL yang saat itu ditemani oleh rekannya asal Korea Selatan, YBC. Selanjutnya, setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa YKL ternyata berkewarganegaraan Malaysia dan memalsukan dokumen warga negara Indonesia. Selain YKL, rekannya YBC yang juga memiliki dokumen warga negara Indonesia, diketahui ternyata warga negara Korea Selatan. Dengan menggunakan nama Chandra Gunawan, dokumen YBC berdomisili di Kelurahan Tugu Selatan, Koja.<sup>27</sup>

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 124.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011, hlm. 59-60.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.55.

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 105.

<sup>24</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

<sup>25</sup> Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>27</sup> [http://www.beritajakarta.id/Palsukan\\_Dokumen,2\\_WNA\\_Dicokok](http://www.beritajakarta.id/Palsukan_Dokumen,2_WNA_Dicokok). Diakses 24/10/2020 13:35 Wita.

Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara, David Elang, menambahkan, penyelidikan kedua tersangka saat ini masih dalam tahap pemeriksaan awal. Berdasarkan pengakuan Joshua, dia tidak tahu-menahu bahwa dokumen yang dimilikinya tidak sah. Joshua mengaku ditipu Chandra. Menurut Joshua, Chandra membuat berkas-berkas tersebut. Kedua tersangka saat ini masih ditahan di kamar detensi Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Rencananya, tersangka akan dipindah ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut David, Joshua akan dijerat dengan Pasal 126 huruf C Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Paspor RI. Chandra akan dijerat dengan pasal 119 angka 1 yang sama karena tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah. Ancaman hukuman untuk keduanya maksimal lima tahun dengan denda paling banyak Rp 500 juta. Saat ini masih lakukan pengembangan penyelidikan pemalsuan dokumen tersebut.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 36 ayat:

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang

dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban

<sup>28</sup> *Ibid.*

yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>29</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>30</sup>

Dalam KUHP diatur mengenai Pemalsuan Surat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 ayat:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, digariskan di dalam Pasal 93, sebagai berikut: Pasal 93: memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Merujuk pada ketentuan 263 KUHP dan Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, disimpulkan bahwa ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sama atau tidak lebih berat, daripada ancaman pidana bagi orang yang melakukan pemalsuan dokumen pada umumnya sebagaimana diatur di dalam KUHP, yakni pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun.<sup>32</sup>

Perbedaan diantara kedua Undang-Undang tersebut hanyalah terletak pada pengenaan ancaman pidana tambahan berupa pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana di dalam Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, masih berlaku secara umum bagi seluruh pelaku pemalsuan dokumen

<sup>29</sup>Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 211-212.

<sup>31</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 61.

<sup>32</sup>Arie Julian Saputra dan Abadi B Darmo. *Op. Cit.* hlm. 212-213.

kependudukan, tanpa membedakan apakah pelaku pemalsuan dokumen dimaksud adalah orang perorang yang memalsukan dokumen kependudukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, atau untuk sejumlah orang lain. Juga tidak diatur ketentuan pidana bagi penyelenggara negara yang melakukan, atau mempermudah terjadinya pemalsuan dokumen kependudukan.<sup>33</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korporasi di bidang kewarganegaraan seperti perbuatan dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi apabila dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan dan membuat surat atau dokumen palsu di bidang kewarganegaraan, maka penejaraan pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada korporasi pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Untuk korporasi dikenakan pidana denda dan dicabut izin usahanya.

### B. Saran

1. Apabila terjadi tindak pidana korporasi di bidang kewarganegaraan maka dapat diberlakukan ketentuan pidana. Oleh karena itu korporasi seharusnya tidak melakukan perbuatan pidana karena status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi apabila dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan dan membuat surat atau dokumen palsu di bidang kewarganegaraan perlu diterapkan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh korporasi dalam pemeriksaan di pengadilan. Tujuan pemberlakuan ketentuan pidana untuk memberikan efek jera terhadap pengurus korporasi dan bagi pihak lain merupakan suatu peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie Jimly, *Pengantar Ilmu HTN* Jilid II, Konpres, Jakarta, 2006.
- Dalla Ariani Lisye, Karolus Kopong Medan dan Dhey Wego Tadeus. Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang). *Jurnal Proyuris* Vol.1 No.1 Juli 2019.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Cetakan I CV. Absolute Media. Yogyakarta. 2015.
- Krismen Yudi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 No. 1.

<sup>33</sup>*ibid.* hlm. 213.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011.
- Radjab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Saputra Julian Arie dan Abadi B Darmo. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Legalitas Edisi Desember 2011 Volume I Nomor 5 ISSN 2085-0212.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- S. Siswanto, H. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Syahrin Alvi M. *Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya*. Jurnal Thengkyang. ISSN: 2541-3813E-ISSN: 2655-1810. Vol 2, No.1, Juni 2019.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

#### Internet

- <https://news.okezone.com/news>. Hamid Temukan 20 Ribu Kasus Pemalsuan Dokumen Kewarganegaraan. 24/10/2020 13:34 Wita.
- <https://tirto.id/Kemenkumham>: Pemalsuan Identitas di Filipina Melanggar Hukum. Diakses 24/10/2020 13:20 Wita.
- <http://www.beritajakarta.id/Palsukan> Dokumen, 2 WNA Dicokok. Diakses 24/10/2020 13:35 Wita.